

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 0196/HK.01.01/K.JT-10/03/2023

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
KEPADA PANWASLU KELURAHAN KARANGKEBAGUSAN KECAMATAN
JEPARA KABUPATEN JEPARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Jepara telah melakukan Penanganan Temuan Pelanggaran kode etik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0196/HK.01.01/K.JT-

10/03/2023 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- 1. Pasal 45 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 2. Pasal 45 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA

- : Memberikan **Sanksi Peringatan** kepada Widodo Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

- : Menindaklanjuti Sanksi Peringatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 02 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN JEPARA

KETUA



SUJANTOKO, S.H.I., MM